



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

[dispendukcapil@sampangkab.go.id](mailto:dispendukcapil@sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Pencatatan Biodata WNI

No. SK : 188/06/434.205/2023

### Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Ijazah / STTB
3. KK
4. KTP-elektronik
5. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah
6. Kutipan Akta Perceraian
7. Dokumen pendukung lainnya
8. Paspor (bagi WNA)
9. Dokumen Pengganti Paspor (bagi WNA)
10. Kartu Ijin Tinggal Terbatas/ Kartu Ijin Tinggal Tetap (bagi WNA)
11. Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) (bagi WNA)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa surat pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir bio data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
3. Khusus untuk perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin dikoordinasikan dulu dengan administrator data base
4. Paraf oleh Kasi dan Kabid (Verifikasi dan Validasi Dokumen)
5. Kepala Dispendukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk melalui SIAK dan/atau pejabat yang ditunjuk.
6. Penyerahan dokumen biodata kependudukan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 - 3 hari Kerja

### Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

[dispendukcapil@sampangkab.go.id](mailto:dispendukcapil@sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis / Tidak dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Perubahan Biodata Penduduk WNI

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Pengaduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang